

Kajian Paradigma Pro dan Kontra Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia

Paradigm Study of the Pros and Cons of Imposing the Death Penalty for Corruptors in Indonesia

Fahrian Fadilah^{1*}, Sutrisno²

^{1,2}Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

(*)Email Korespondensi: fahrian.20074@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masifnya tindakan pidana korupsi di Indonesia yang mana menimbulkan banyak persepsi publik untuk mengkaji bagaimana realita penerapan hukuman bagi koruptor di Indonesia terutama hukuman mati. Penelitian terbatas kepada opini publik mengenai pro dan kontra terhadap penjatuhan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian berbasis kepustakaan, kajian literatur, atau *library research* sehingga penelitian ini tidak memiliki lokasi penelitian yang spesifik untuk memperluas jangkauan kajian penelitian. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi penjatuhan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia masih bersifat dilematis dan menciptakan paradigma pro dan kontra di kalangan publik. Efek pro terhadap penjatuhan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia dilatarbelakangi karena mewabahnya perilaku mega korupsi di Indonesia yang menurut publik hal tersebut dikarenakan lemahnya penegakan hukum yang tidak adil dan proporsional sehingga tidak memunculkan efek jera bagi para koruptor. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya putusan hakim yang mayoritas relatif ringan, bahkan seringkali terjadi disparitas putusan. Sehingga terjadi inkonsistensi dalam hukuman bagi koruptor. Bahkan masyarakat menilai undang-undang yang mengatur tentang penjatuhan hukuman mati terhadap koruptor yang notabene sudah tersedia, dianggap kurang proporsional menjangkau para koruptor di Indonesia karena skala Indikatornya tidak jelas sehingga sangat mustahil para koruptor dijatuhi hukuman mati. Sementara itu, kelompok kontra menyuarakan bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia dan berhak diberi kesempatan kedua. Kelompok kontra menyuarakan hukuman mati atau pidana mati haruslah dihapuskan karena melanggar hak asasi manusia, sedangkan Negara wajib menjamin hak asasi setiap warga negara.

Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi; Pro-Kontra; Hukuman Mati


Abstract

This research is motivated by the massive criminal acts of corruption in Indonesia which raises a lot of public perception to examine how the reality of the implementation of punishment for corruptors in Indonesia, especially the death penalty. Research is limited to public opinion regarding the pros and cons of imposing the death penalty for corruptors in Indonesia. This research method uses a qualitative descriptive method with a library-based research approach, literature review, or library research so that this study does not have a specific research location to expand the scope of research studies. The results show that the implementation of the death penalty for corruptors in Indonesia is still a dilemma and creates a paradigm of pros and cons among the public. The pro effect on the imposition of the death penalty for corruptors in Indonesia is motivated by the outbreak of mega-corruption behavior in Indonesia which according to the public is due to the weakness of law enforcement that is unfair and proportional so that it does not create a deterrent effect for corruptors. This is evidenced by the fact that the majority of judges' decisions are relatively light, and there are often disparities in decisions. So there is inconsistency in punishment for corruptors. In fact, the public considers that the law that regulates the imposition of the death penalty on corruptors, which incidentally is already available, is considered disproportionate to reach corruptors in Indonesia because the scale of the indicators is not clear, so it is impossible for corruptors to be sentenced to death. Meanwhile, the counter group voiced that everyone has human rights and deserves a second chance. The counter group voiced that the death penalty or capital punishment should be abolished because it violates human rights, while the State is obliged to guarantee the human rights of every citizen.

Keywords: Corruption; Pros and Cons, Death Penalty


PENDAHULUAN

Tindak kejahatan korupsi yang dilakukan pejabat publik merupakan masalah yang serius bagi setiap warga negara, utamanya negara-negara berkembang. Terbukti, tindak pidana korupsi menempati urutan kedua daftar masalah kejahatan yang paling banyak dialami oleh negara-negara berkembang yang ada di dunia. Sebuah penelitian dari 83% orang di 34 negara berkembang menyatakan, kejahatan adalah masalah yang sangat besar di negara mereka, dan 76% mengatakan hal yang sama tentang para pemimpin politik yang korup. Masyarakat yang hidup di dalam negara berkembang seperti orang-orang di Amerika Latin, Afrika, Asia dan Timur Tengah semuanya sepakat melihat kejahatan dan korupsi sebagai masalah terbesar di negara mereka.



Gambar 1. Masalah Kejahatan dan Korupsi Merupakan Masalah Utama di Negara-negara berkembang. Sumber: (Pew Research Center, 2014)

Sebagai negara berkembang, masalah tindak pidana korupsi juga kerap dialami oleh Indonesia. Di Indonesia, tindak pidana korupsi termasuk masalah yang cukup bisa dikatakan menjadi wabah bagi pemerintahan, politik dan bisnis di Indonesia. Sebuah penelitian memaparkan, Lebih dari 8 dari 10 orang Indonesia sepakat bahwa korupsi tersebar luas di seluruh pemerintahan dan bisnis negara. Dibandingkan dengan warga negara di negara-negara Asia Tenggara lainnya, orang Indonesia lebih cenderung mengatakan bahwa korupsi merajalela baik di sektor pemerintahan maupun bisnis.



Gambar 2. Orang Indonesia Lebih Mungkin Mempersepsikan Korupsi Meluas Dibandingkan Orang Asia Tenggara Lainnya. Sumber: (Abu Dhabi Gallup Center, 2012)

Sudah lama Indonesia dianggap sebagai salah satu negara terkorup di dunia, kisah-kisah korupsi masih terus saja melanda Indonesia meskipun telah bergeser dari negara otokratis ke negara demokrasi menjelang abad ke-21. Mantan pemimpin Suharto memerintah sebagai diktator negara selama lebih dari 30 tahun sampai dipaksa turun dari jabatannya oleh protes rakyat sebagai tanggapan atas sifat korup kediktatorannya, termasuk mencuri antara \$15 miliar hingga \$35 miliar dari dana negara untuk keuntungan pribadi keluarganya. Kerusuhan pada tahun 1998, didorong oleh pergolakan ekonomi dan politik serta tuduhan korupsi di seluruh kepemimpinan, mengakhiri kekuasaan Suharto dan membuka jalan bagi demokrasi di negara terpadat keempat di dunia. Setelah bertahun-tahun reformasi paska pengunduran diri mantan presiden Suharto, Indonesia mengadakan pemilihan presiden langsung pertamanya pada tahun 2004. Berkampanye dengan *platform* yang mencakup janji untuk memberantas korupsi - dan mendapat julukan "Tuan Bersih" - Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab mendapat julukan SBY memenangkan telak tahun itu dan kembali saat pemilu 2009. Pendapat tentang efektivitas SBY dalam mengurangi korupsi cukup beragam. Pada tahun 2009, SBY sendiri mengatakan butuh satu dekade atau lebih untuk membersihkan negeri ini dari masalah korupsi. Tapi jajak pendapat Gallup yang dimulai pada pertengahan masa jabatan pertama SBY sebagai presiden menunjukkan orang Indonesia sekarang lebih mungkin daripada tahun 2006 untuk mengatakan korupsi tersebar luas di seluruh bisnis dan pemerintahan. Persentase orang Indonesia yang mengatakan korupsi tersebar luas di seluruh pemerintahan negara tumbuh menjadi 91% pada tahun 2011 dari 84% pada tahun 2006, sedangkan persentase mereka yang mengindikasikan korupsi ekstensif dalam bisnis Indonesia meningkat menjadi 86% pada tahun 2011 dari 75% pada tahun 2006. Hanya pada tahun 2009 tahun terpilihnya kembali SBY masyarakat Indonesia lebih kecil kemungkinannya daripada sekarang untuk mengatakan bahwa korupsi tersebar luas di seluruh kepemimpinan dan bisnis negara. Sesaat sebelum terpilihnya kembali presiden SBY pada tahun 2009, Inside Indonesia menerbitkan sebuah artikel berjudul "*Corruption Inc.*" Artikel tersebut menjelaskan perbedaan antara jenis korupsi yang dialami di Indonesia selama rezim Suharto dan semenjak kepresidenan SBY atau era reformasi. Artikel tersebut menarik perbedaan antara korupsi terpusat dan terdesentralisasi dan menggambarkan efek ekonomi dari masing-masing negara. Selama pemerintahan Suharto, pemerintah dan korupsi sangat terpusat di tingkat nasional, dan biaya yang terkait dengan korupsi dapat diprediksi. Tetapi jatuhnya kediktatoran menyebabkan desentralisasi otoritas di seluruh negeri, memberikan lebih banyak kekuatan kepada otoritas lokal. Korupsi seolah menjadi epidemi bagi pemerintahan di Indonesia dan sebagai upaya untuk memerangi epidemi ini dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002.

KPK adalah lembaga independen yang telah menyelidiki sejumlah politisi dan pejabat publik, termasuk polisi. Akan tetapi seorang polisi, seorang perwira senior yang teleponnya disadap oleh agensi, menyamakan KPK dengan istilah "*cicak yang mencoba melawan buaya*" di kepolisian. KPK telah mengadili sejumlah kasus tingkat tinggi tetapi hanya menangani insiden dengan skala yang signifikan.

Desentralisasi mungkin menghasilkan korupsi dalam skala yang lebih kecil dibandingkan dengan jenis korupsi yang begitu lazim pada masa pemerintahan Suharto, tetapi jumlah pejabat di tingkat lokal yang tidak memiliki tangan kemungkinan menghasilkan tingkat korupsi dan suap yang lebih tinggi. Namun, transisi menuju demokrasi ini telah meningkatkan kesempatan publik untuk mendiskusikan dan memperdebatkan banyak hal, termasuk upaya antikorupsi. Ditambah dengan Undang-Undang Pers 1999 yang berusaha memberikan kerangka hukum untuk pers yang bebas setelah kepresidenan Suharto, iklim demokrasi ini lebih kondusif untuk mempertanyakan penyimpangan di antara pemerintah dan bisnis dan mengomunikasikan kekhawatiran tentang tingkat korupsi. Dan Delapan puluh persen masyarakat Indonesia merasa bahwa media memiliki banyak kebebasan. (Abu Dhabi Gallup Center, 2012).

Masalah korupsi pada era reformasi tidak hanya menjadi masalah skandal nasional pada pemerintahan presiden SBY, Masalah ini masih menjadi masalah yang krusial hingga sekarang, semenjak dua periode masa pemerintahan presiden Joko Widodo. Sebut saja pada pemerintahan presiden Joko Widodo atau akrab dengan julukan Presiden Jokowi, terdapat beberapa deretan pejabat publik yang menjadi skandal kasus tindak pidana korupsi terbesar di Indonesia pada era reformasi, salah satunya kasus PT Asabri yang merugikan Negara mencapai Rp 23,74 triliun dan sampai saat ini menjadi kasus terbesar sejarah korupsi republic Indonesia paska reformasi.

Mengutip dari katadata.go.id, KPK menangani 1.291 kasus tindak pidana korupsi per Januari sampai November 2021 yang dimana korupsi tersebut berdampak pada kemiskinan dan kesenjangan sosial. Selain itu korupsi menjadi awal dari permasalahan lain seperti naiknya harga kebutuhan pokok dan mengganggu penciptaan lapangan kerja. Menurut katadata.go.id, jumlah kerugian kasus dugaan pengelolaan dana investasi periode 2012 sampai 2019 PT Asabri mencapai Rp23,74 triliun. Data ini berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kasus Asabri membuat 7 terdakwa dituntut 10 tahun penjara sampai hukuman mati. Selain itu uang pengganti kerugian untuk negara mencapai belasan triliun rupiah; Dan kasus mega korupsi yang tidak kalah mencengangkan adalah pada tahun 2019, Kejaksaan Agung menetapkan 5 orang tersangka pada kasus PT.Jiwasraya persero yang merugikan negara sebesar 13, 7 triliun, selain itu banyak kasus-kasus mega korupsi lainnya seperti kasus E-KTP, Hambalang, Bank Century, BLBI, 4 ex Menteri di era Jokowi yang sangat-sangat merugikan negara dan masyarakat.

Adanya tindak pidana korupsi yang masih massif di Indonesia saat ini menjadi bukti bahwasannya penegakan korupsi di Indonesia masih lemah dan lamban. Salah satu faktor penting dalam pemberantasan korupsi adalah dari aspek penegakan hukum. Aspek penegakan hukum mengacu pada upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberantas tindakan kriminal yang merugikan di negara seperti tindakan korupsi ini. (Transparency International Indonesia (TII), 2019) Indonesia adalah negara hukum, Dengan demikian, Indonesia menghormati dan menjalankan hukum baik dalam hubungan vertikal (antara negara dan masyarakat) maupun horizontal (antara anggota masyarakat dengan masyarakat lainnya). Istilah negara hukum adalah penggunaan gabungan khusus dari dua kata tertentu; negara dan hukum. Ini menekankan bentuk dan sifat hubungan timbal balik antara negara dan hukum. Negara memiliki tujuan memelihara ketertiban dalam hubungan dengan hukum (*rechtsorde*). (E.M, 2019) Dan korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum. Penegasannya dapat dilihat dalam pengertian korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dikemukakan dengan menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri (atau orang lain) atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit denda Rp200.000.000,00 .000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 (1).)

Berdasarkan paparan di atas, maka gagasan utamanya adalah maraknya munculnya koruptor-koruptor baru disebabkan oleh minimnya penegakan hukum dalam menjaga keadilan proses penegakan hukum terhadap para koruptor di Indonesia. Masyarakat masih menganggap putusan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Publik menganggap keputusan tersebut masih bersifat tidak proporsional dan masih dianggap remeh dan ringan oleh para koruptor yang ada di Indonesia. Bahkan seringkali pula terjadi disparitas antara putusan untuk kasus serupa. Akibatnya, hukuman bagi koruptor tidak konsisten.

Publik mengharapkan hukuman yang lebih berat bisa diterapkan dalam tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, bahkan publik mengharapkan implementasi hukuman mati untuk para koruptor dianggap menjadi senjata ampuh dalam memerangi korupsi di Indonesia. Menurut *survei Indonesian Survey Center* (ISC), masyarakat mengharapkan efek jera sebagai sanksi, yaitu hukuman mati (sebanyak 49,2% responden), penjara seumur hidup (sebanyak 24,6% di antaranya), dan pemiskinan. koruptor (sebesar 11,3% dari mereka). ((ISC), 2014)

Efek jera yang diterapkan tersebut diharapkan bisa mengakibatkan koruptor takut putus asa atau kehilangan minat untuk melakukan kejahatan karena hukuman yang berat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan hukuman mati bagi koruptor. Namun, hal tersebut terbatas pada keadaan tertentu. Pada ayat (2) Pasal 2 disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, dapat dikenakan pidana mati. Keadaan tertentu adalah ketentuan untuk memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada saat negara dalam bahaya menurut undang-undang, seperti pada saat terjadi bencana alam nasional, apabila dilakukan sebagai pengulangan tindak pidana korupsi oleh pihak yang sama.

orang, atau ketika negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Keinginan masyarakat agar koruptor di Indonesia dihukum mati bukan tanpa perlawanan dari sebagian masyarakat itu sendiri. Penentang ini adalah mereka yang mengatakan bahwa hukuman mati baik bagi koruptor maupun bagi pelaku kejahatan lainnya melanggar hak asasi manusia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dapat disimpulkan, penjatuhan hukuman mati bagi tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi paradigma pro dan kontra. Setiap keputusan yang besar tentu perlu melibatkan berbagai pihak dalam mencapai mufakat yang membawa kepada kemasalahatan. Oleh karena itu, kajian ini dibuat sebagai kajian pertimbangan pro dan kontra mengenai penjatuhan hukuman mati bagi koruptor yang ada di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang diadopsi dalam penelitian ini metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian berbasis kepustakaan, kajian literatur, atau *library research* sehingga penelitian ini tidak memiliki lokasi penelitian yang spesifik untuk memperluas jangkauan kajian penelitian. Selain itu metode ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam mendapatkan sumber informasi yang diperoleh melalui buku-buku, artikel jurnal dan sumber tertulis lainnya yang mendukung pembahasan dalam kajian artikel ilmiah ini sebagai tambahan keabsahan informasi yang didapat penulis. Adapun sumber informasi yang didapatkan penulis Sebagian besar penulis dapatkan dari kajian literatur jurnal terakreditasi SINTA dan jurnal internasional bereputasi yang diharapkan memperkuat kajian penelitian.

HASIL

Hukuman Mati dan Realita Penerapannya di Indonesia

Hukuman mati bukanlah sesuatu yang baru dalam hukum pidana, sebelum sistem hukum yang lebih modern dikenal, hukuman mati sudah terlebih dahulu ada. Oleh karena itu, hukuman mati dikenal sebagai hukuman yang lebih tua. Di Indonesia, secara historis hukuman mati sudah ada sejak zaman kerajaan sebelum Indonesia lahir tepatnya saat Indonesia mendapat julukan sebagai Nusantara. Di Era Kerajaan Majapahit misalnya, hukuman mati telah digunakan sebagai hukuman yang diberlakukan untuk orang-orang yang terbukti bersalah dan mengkhianati kerajaan. Setelah jauh Indonesia merdeka, 77 tahun berlalu, saat ini Indonesia masih mempertahankan hukuman mati dalam hukum pidananya. (Soekanto, 2012) Alasan tersebut didasarkan karena beberapa hal di antaranya : 1) Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa sehingga sangat mudah menimbulkan berbagai konflik antar suku dan, untuk menghindari konflik dan konsekuensinya maka hukuman mati dianggap perlu untuk dipertahankan 2) Karena Indonesia terdiri dari banyak pulau dan pada saat itu aparat pemerintah kolonial belum memadai, selain itu sarana transportasi antar pulau juga belum sempurna; dan terlepas dari alasan-alasan yang berkaitan dengan keadaan geografis, beberapa ahli berpendapat bahwa suatu daerah yang berkoloni memerlukan kekuasaan mutlak untuk menjaga ketertiban umum agar dapat dipertanggungjawabkan. (Kartanegara, 2015)

Menurut laporan global *Amnesty International* 2021, perkembangan hukuman mati secara global terbagi menjadi empat jenis (berkaitan dengan jumlah negara yang memperlakukannya berbeda), yaitu, 1) Dihapuskan untuk semua jenis kejahatan; 2) Dihapuskan hanya untuk kejahatan biasa; 3) Dihapuskan dalam praktik ; 4) Dihapuskan sama sekali dalam hukum atau praktik ; dan (5) Dipertahankan. Dan Indonesia merupakan salah satu negara di antara 58 negara lainnya yang masuk dalam katagori mempertahankan praktik pidana mati dalam hukum pidana. (Terj.Booklet Hukuman Mati dan Eksekusi 2021, 2022) Dalam hukum pidana Indonesia, hukuman mati ditempatkan sebagai hukuman utama. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP yang membagi pidana menjadi dua jenis, yakni (a) pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, kurungan, atau denda, dan (b) pidana tambahan. berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, atau pengumuman kepada umum tentang putusan hakim. (H.Ishaq, 2014)

Dalam pasal 10 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Hukuman mati tergolong ke dalam salah satu pidana pokok. Oleh karena itu, hukuman mati tetap berlaku sebagai sanksi yang diancam untuk berbagai kejahatan berat seperti: 1) Pasal 104 KUHP: Makar membunuh kepala negara yakni Presiden. 2) Pasal 111 ayat 2 KUHP: Mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia. 3) Pasal 124 ayat 3 KUHP: Memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang. 4) Pasal 140 ayat 4 KUHP: Membunuh kepala negara sahabat. 5) Pasal 340 KUHP:

Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu atau pembunuhan berencana. 6) Pasal 365 ayat 4 KUHP: Pencurian dan kekerasan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati.

Ancaman pidana mati yang diatur dalam pasal-pasal di atas bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* yang disahkan sebagai KUHP oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918. Pemberlakuan KUHP tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal I aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (sekarang UUDNRI 1945) yang menyatakan segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUDNRI 1945 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht* menjadi KUHP. (Yanto, 2017)

Selain itu, beberapa pasal dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juga mengatur pidana mati. Pasal 118 dan Pasal 121 ayat 2 menyebutkan bahwa ancaman hukuman maksimal bagi pelanggar adalah pidana mati, Kemudian hukuman mati juga berlaku pada pemberantasan tindakan terorisme yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Dan hukuman mati juga berlaku bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, Namun kenyataannya hingga saat ini belum ada sama sekali koruptor yang dijatuhi vonis hukuman mati oleh hakim di Indonesia. Hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi bersumber pada hukum pidana khusus, disamping memuat hukum pidana materiil juga memuat hukum pidana formil. (Hartanti, 2012)

Dari uraian diatas, maka ancaman hukuman mati dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia masih eksis dan dipertahankan keberadaannya, baik terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Khusus mengenai hukuman mati dalam tindak pidana korupsi, upaya pemerintah atau negara untuk memberantas korupsi memang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang khusus sebagaimana disebutkan diatas. Artinya, jika kita lihat peraturan untuk memberantas praktik korupsi, maka Indonesia hanya mengenal ketentuan khusus dan tidak ada ketentuan umum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi saat ini. Undang-undang khusus ini dibentuk guna memberantas masalah korupsi. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang perbuatan memperkaya diri dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu di sini adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya. Misalnya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang di atas, sebenarnya korupsi dapat dicegah dengan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya seperti hukuman mati dalam ketentuan pasal diatas. (Chazawi, 2016)

Namun, realitanya hingga saat ini belum ada hakim yang menjatuhkan pidana mati karena dikaitkan dengan alasan yang memberatkan maupun meringankan dan faktor meringankannya jauh lebih dominan dilihat dari batas hukuman tertinggi, pendidikan, dan lain-lain. Hingga saat ini, banyak perangkat hukum yang tidak bermuara pada keadilan dan tidak melindungi rakyat. Secara sadar, hukum dibuat tidak berdaya untuk menyentuh pejabat tinggi yang korup mendapat dan menikmati privilege karena diperlakukan istimewa. Merajalelanya korupsi adalah karena faktor perangkat hukumnya lemah. (Siahaan, 2014)

Korupsi di Indonesia

Secara etimologis, korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *corruptus* (merusak atau menghancurkan), Selanjutnya menurut Aristoteles, korupsi identik dengan kematian atau dekadensi moral yang kemudian dengan Aristoteles disamakan dengan hedonisme atau cara hidup yang tujuan utamanya adalah mencari nikmat fisik semata. Dari sudut patologi sosial, Kartono mendefinisikan korupsi sebagai berikut: “Korupsi adalah perilaku individu yang menggunakan wewenang dan jabatannya untuk mengambil keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.” Jadi, korupsi adalah gejala penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dan menyalahgunakan kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuasaan formal untuk memperkaya diri

sendiri. (A, 2012)

Secara yuridis, pengertian korupsi tersirat dalam frasa sebagai berikut: “*Barang siapa yang melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperbaiki diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*” Ungkapan ini cukup untuk menegaskan perilaku korupsi. Penyebab semakin menguatnya dan masifnya korupsi di Indonesia perlu digali lebih dalam karena relevansinya yang esensial dalam perumusan pembuatan kebijakan untuk memberantasnya. Korupsi yang begitu marak dan mudah terjadi di Indonesia. (K, 2009) Menurut penelitian Jawade Hafiz, masifnya tindakan korupsi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa hal berikut di antaranya : (a) gaji atau pendapatan PNS yang tidak mencukupi dibandingkan dengan kebutuhan yang semakin meningkat; (b) latar belakang budaya Indonesia yang menjadi sumber atau penyebab meluasnya korupsi; (c) manajemen yang buruk dan pengendalian yang kurang efektif dan efisien; dan (d) modernisasi. (Arsyad, 2013)

Pendapat tokoh lain hampir serupa. Peneliti, menemukan fakta bahwa faktor pemicu atau penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah (a) lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika; (b) kurangnya sanksi yang tegas bagi perilaku korupsi; (c) belum adanya sistem pemerintahan yang transparan (*good governance*); (d) faktor ekonomi (di beberapa negara, gaji pejabat publik yang rendah sering menyebabkan korupsi menjadi “budaya”), (d) manajemen yang buruk dan kurangnya pengawasan yang efektif dan efisien, dan (e) modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. (Syamsuddin, 2011) Dapat dikatakan bahwa akibat-akibat di atas bersifat *immaterial* atau lebih diperhitungkan dari aspek moralitas. Selain akibat-akibat di atas, tentunya korupsi juga banyak mengambil dari keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan nasional dan kepentingan umum yang merugikan masyarakat dan Negara.

PEMBAHASAN

Paradigma Pro dan Kontra Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia

Menurut Gunzar M, korupsi di Asia Selatan dan Tenggara bermula dari penyakit neo-patrimonialisme, yaitu warisan feodal kerajaan-kerajaan yang terbiasa dengan patron. Dalam konteks ini, rakyat atau bawahan berkewajiban untuk memberikan “upeti” (berkembang menjadi “amplop”, suap, komisi, dan lain-lain) kepada pemegang kekuasaan atau atasan (bos, pejabat, penguasa dan setingkatnya). Peneliti lainnya juga memberikan pandangan serupa, bahwa korupsi di Asia terkait dengan warisan struktural-historis yang telah berjalan berabad-abad akibat represi yang dilakukan oleh penjajah. Dari pendapat beberapa tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi telah memasuki level mentalitas dan bahkan menjadi “*membudaya*” seperti budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya. (M, 2012)

Dan dengan perkembangan modernisasi saat ini, seperti yang disebutkan di atas, korupsi semakin kuat, langgeng, dan tertanam di benak masyarakat. Dengan dasar pertimbangan tersebut, korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang menjadi kebiasaan buruk yang mewabah di negeri ini. Ternyata, meski tergolong kejahatan luar biasa, pada kenyataannya penegakan antikorupsi dan pemberantasan korupsi terkesan biasa-biasa saja. Tindakan luar biasa dan perangkat hukum luar biasa harus diterapkan pada korupsi. Publik masih menganggap putusan korupsi tidak adil dan belum proporsional. Hal ini ditunjukkan dengan putusan hakim yang relatif ringan, bahkan seringkali terjadi disparitas putusan. Sehingga terjadi inkonsistensi dalam hukuman bagi koruptor. (Alatas, 1992)

Ditegaskan, ada alasan logis dan empiris masyarakat menginginkan hukuman mati bagi koruptor, Sebagian besar masyarakat yang pro terhadap penjatuhan hukuman mati bagi para koruptor di Indonesia menganggap pidana penjara konvensional tidak efektif dan tidak memberikan efek jera bagi koruptor; Sehingga sebagian besar anggota masyarakat meminta agar koruptor dihukum mati tidak hanya dalam keadaan tertentu misalnya bencana alam yang disebutkan dalam Undang-Undang. Menurut kelompok Pro, Pertimbangan hak asasi manusia (HAM) perlu dikesampingkan dalam hal ini karena tidak ada pilihan lain untuk kondisi korupsi yang relatif mengakar di Indonesia.

Dilihat dari keberadaan, kecenderungan, dan dampak sistemiknya, terdapat kebenaran dan alasan logis mengapa hukuman mati pantas bagi koruptor. Namun, dari sudut pandang humanistik, hal-hal yang menyangkut hak asasi manusia tetap harus diperhatikan. Namun demikian, tetap harus ada keputusan akhir. Tidak ada wilayah abu-abu dalam memerangi korupsi. Dalam UU Tindak Pidana Korupsi ada ancaman modal hukuman, tetapi, seperti yang dikatakan sebelumnya, terbatas pada keadaan tertentu. Di dalam Ayat (2) Pasal 2 disebutkan, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, dapat dikenakan pidana mati. Artinya, tindak pidana korupsi diancam dengan pidana mati apabila perbuatan itu dilakukan dalam keadaan negara dalam keadaan bahaya menurut hukum yang berlaku, terjadinya bencana alam nasional, atau perbuatan tersebut merupakan pengulangan dari suatu tindak pidana korupsi. tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang sama, atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Jika kita mengkaji aturan tersebut, maka bisa dipastikan sulit bagi koruptor untuk dihukum mati karena Undang-Undang tidak memberikan batasan dan kriteria yang jelas bahkan menjadi penghalang bagi koruptor yang dijatuhi hukuman mati. (Toule, 2013)

Salah satu alasan tidak diterapkannya hukuman mati bagi koruptor adalah karena syarat-syaratnya mengikuti rumusan pidana mati dalam “keadaan tertentu” (Ayat (2), Pasal 2). Dalam penjelasan pasal ini dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menambah beban bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana itu dilakukan pada saat negara dalam bahaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. hukum ketika bencana alam nasional terjadi ketika itu merupakan pengulangan dari tindakan yang sebelumnya dilakukan oleh orang yang sama, atau ketika negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. (Toule, 2013)

Membatasi hukuman mati bagi koruptor hanya pada keadaan tertentu, Menurut pengamat dan peneliti justru bertentangan dengan pemberantasan korupsi itu sendiri karena parameternya tidak jelas. Untuk memiliki parameter yang jelas dan terukur, menurut Busyro M, terdapat tiga kriteria utama yang bisa membuat koruptor layak dihukum mati, yakni (a) korupsi lebih dari Rp. 100 miliar, menyebabkan kerugian publik yang besar; (b) korupsi dilakukan oleh penyelenggara negara, dan (c) korupsi dilakukan berulang kali. Contoh dari indikator-indikator tersebut cukup untuk menjadi dasar seseorang koruptor dijatuhi hukuman mati. (Muqoddas, 2013) Para pakar politik dan huku menilai bahawasannya tindakan mega korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang patut dihukum mati. Jadi, untuk menjadi tolak ukur bagi penegak hukum dalam memaknai seberapa besar kerugian negara yang dapat dipidana dengan pidana mati, UU Tindak Pidana Korupsi harus dirumuskan secara eksplisit lebih luas dalam kaitannya dengan pidana mati.

Ada kesepakatan mengenai pernyataan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa dan bentuk ppidanaannya juga harus dianalogikan luar biasa. Artinya, dalam pemberantasan korupsi di Indonesia diperlukan langkah hukum yang progresif. Hukum progresif merupakan terobosan signifikan dalam penanganan kasus hukum. Untuk lebih memperkuat pro hukuman mati bagi koruptor, rumusan instrumen HAM Internasional dalam ratifikasi ICCPR ternyata membuka pertimbangan kontekstual dan kepentingan sosial sebagai justifikasi pemberantasan korupsi dengan penegakan hukuman mati bagi koruptor untuk tindak kejahatan serius yang melewati rangkaian peradilan tertinggi. Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama dengan menyatakan bahwa kesempatan dan persetujuan untuk menerapkan hukuman mati yang terdapat dalam Pasal 6 Ayat (2) yakni berlaku hanya untuk kejahatan khusus dan berat. Jika kita secara jujur menganalisis dan mempertimbangkan motivasi dan manifestasi korupsi di Indonesia, perdebatan tentang asas-asas hukum tentang penerimaan hukuman mati bagi koruptor tidak lagi diperlukan. Tidak lain adalah kebijakan progresifitas hukum di Indonesia yang meliputi pengenaan hukuman mati bagi koruptor. Jika kita terus terjebak dalam perdebatan prinsip, maka korupsi tidak akan ada habisnya. Hukuman mati bagi koruptor menarik untuk dipikirkan dan dibahas secara mendalam. Seharusnya melibatkan seluruh elemen vital bangsa, termasuk mahasiswa yang memiliki andil besar dalam melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara. (Yanto, 2017)

Sementara itu, Hukuman mati bagi koruptor menimbulkan dilema baik secara yuridis maupun sosiologis. Secara yuridis, hukuman mati bagi koruptor mungkin bisa diterapkan meskipun masih minim. Akan tetapi, paradigma kontra menggunakan pertimbangan hak asasi manusia sebagai pertimbangan penting. penerapan hukuman mati sampai saat ini masih merupakan perdebatan yang tidak berkesudahan dikalangan praktisi hukum, LSM, akademisi dan masyarakat umum. Tidak sedikit yang menolak hukuman mati dijatuhkan. Kalangan yang menolak berargumen bahwa eksekusi hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A, 28I UUD NRI 1945, Pasal 4 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. (Toule, 2013)

Adnan Buyung Nasution mengemukakan bahwa secara prinsipal hukuman mati atau pidana mati haruslah dihapuskan dan sebagai penggantinya cukuplah sanksi pidana maksimum berupa

hukuman seumur hidup. Hukuman ini pun dijatuhkan dengan ketentuan bahwa setelah selang waktu tertentu, harus dapat dirubah menjadi hukuman penjara 20 tahun sehingga orang yang bersangkutan (terpidana) masih ada harapan untuk mendapatkan remisi hukuman dan akhirnya kembali ketengah-tengah masyarakat. Dengan demikian di satu pihak diharuskan sifat fatal dari pidana mati dan ketertiban masyarakat tetap terlindungi karena yang terpidana diasingkan, dilain pihak dibuka peluang bagi terpidana untuk dalam jangka waktu tertentu bertaubat dan memperbaiki dirinya dan menjadi warga negara yang berguna bagi masyarakat. (Adnan Buyung Nasution, 2006)

Sementara yang menyetujui berpandangan bahwa pelaku korupsi harus dihukum dengan hukuman seberat-beratnya, karena pelakunya sudah mengambil hak-hak rakyat secara paksa dan tidak berperikemanusiaan, misalnya dengan penjatuhan hukuman mati. Pada prinsipnya hak asasi manusia adalah hak asasi/hak kodrat/hak mutlak milik umat manusia, orang per orang yang dimiliki umat manusia sejak lahir sampai dengan meninggal dunia; sedangkan dalam pelaksanaannya didampingi oleh kewajiban dan tanggungjawab. Mengingat hak asasi manusia adalah hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, maka hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari Negara, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta raya beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak dapat dikurangi (*Non Derogable Rights*). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara hukum itu adalah suatu jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, maka prinsip hak asasi manusia harus dijaga dan dilindungi oleh negara. Dalam hal ini negara berkewajiban penuh untuk melindungi rakyatnya dari setiap perbuatan dan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Dengan demikian tidak boleh ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia tersebut dimanapun manusia itu berada. (Yanto, 2017)

Dalam pelaksanaan pidana mati bagi pelaku kejahatan, seharusnya bukanlah termasuk pelanggaran dibidang hak asasi manusia, mengingat pada dasarnya para koruptor telah menyengsarakan rakyat secara perlahan yaitu dengan mengambil hak-hak rakyat secara tidak sah. Akhirnya rakyat menjadi menderita akibat kemiskinan, kelaparan, kurangnya biaya pendidikan dan kesehatan. Karena uang rakyat diambil oleh para koruptor. Semula banyak pihak menduga bahwa hukuman mati hanya sekedar gertakan demi menimbulkan efek jera, dan tidak pernah benar-benar dilaksanakan. Ada kesan telah tercipta moratorium (penghentian sementara) eksekusi mati. Pada kenyataannya banyak terpidana mati di Indonesia yang tidak semua benar-benar di eksekusi. Ada yang dirubah hukumannya menjadi seumur hidup, ada yang mendapat grasi dari Presiden, ada pula yang kemudian bebas setelah menjalani hukuman penjara puluhan tahun. Sebaliknya ada yang layak dijatuhi hukuman mati, semisal para koruptor kelas berat, namun masih saja bebas berkeliaran bahkan menghilang tidak tentu rimbanya. (Yanto, 2017) Misalnya sebut saja koruptor Harun Masiku, yakni Koruptor yang sejak Januari tahun 2020 menjadi DPO (daftar pencarian orang) atau buron hingga sekarang Agustus 2022.

Pertimbangan hak asasi manusia untuk penjatuhan hukuman mati bagi tindak pidana korupsi tidak sepenuhnya sehat. Beberapa akademisi dan praktisi hukum setuju dengan hukuman mati bagi koruptor karena secara yuridis diperbolehkan oleh sistem hukum Indonesia. Secara sosiologis, hukuman mati bagi koruptor sangat diinginkan oleh masyarakat sesuai riset yang telah dilakukan oleh badan-badan riset sosial dan kajian publik. Fakta bahwa tingkat korupsi sangat besar, tetapi hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan lemah, mendorong mayoritas masyarakat mengharapkan hukuman mati untuk para mega koruptor. Progresivitas hukum lah satu-satunya yang dapat menjadi harapan masyarakat dalam kajian alternatif baru bagi dunia hukum Indonesia untuk menjembatani fakta korupsi dan aspirasi masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi penjatuhan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia masih bersifat dilematis dan menciptakan paradigma pro dan kontra di kalangan publik. Efek pro terhadap penjatuhan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia dilatarbelakangi karena mewabahnya perilaku mega korupsi di Indonesia yang menurut publik hal tersebut dikarenakan lemahnya penegakan hukum yang tidak adil dan proporsional sehingga tidak memunculkan efek jera bagi para koruptor. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya putusan hakim yang mayoritas relatif ringan, bahkan seringkali terjadi disparitas putusan. Sehingga terjadi inkonsistensi dalam hukuman bagi koruptor. Bahkan masyarakat

menilai undang-undang yang mengatur tentang penjatuhan hukuman mati terhadap koruptor yang notabene sudah tersedia, dianggap kurang proporsional menjangkau para koruptor di Indonesia karena skala Indikatornya tidak jelas sehingga sangat mustahil para koruptor dijatuhi hukuman mati. Sementara itu, kelompok kontra menyuarakan bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia dan berhak diberi kesempatan kedua. Kelompok kontra menyuarakan hukuman mati atau pidana mati haruslah dihapuskan karena melanggar hak asasi manusia, sedangkan Negara wajib menjamin hak asasi setiap warga negara. Oleh karena itu, kelompok kontra berpendapat bahwa hukuman mati sebagai penggantinya cukuplah sanksi pidana maksimum berupa hukuman seumur hidup yang dapat diubah menjadi hukuman penjara 20 tahun sehingga orang yang bersangkutan (terpidana) masih ada harapan untuk mendapatkan remisi hukuman dan akhirnya kembali ketengah-tengah masyarakat, bertaubat dan memperbaiki dirinya dan menjadi warga negara yang berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, kedua kajian paradigma ini diharapkan bisa menjadi sedikit bahan evaluasi kelayakan penjatuhan hukuman mati bagi para koruptor di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, A. M. (2006). *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Alatas, S. H. (1992). *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelasan dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES.
- A, W. (2012). *Filsafat Anti Korupsi*. Jakarta: Kanisius.
- (ISC), I. S. (2014). *Studi atas Disparitas Putusan Tindakan Pemidaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesian Survei Center (ISC).
- Arsyad, J. H. (2013). *Korupsi dalam Prespektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2016). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: P.T Alumni.
- E.M, M. (2019). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Dari UUD 1945 sampai Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Pranadamedia Grup.
- H.Ishaq. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Hartanti, E. (2012). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- K, K. (2009). *Patologi Sosial*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Kartanegara, S. (2015). *Hukum pidana bagian satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- M, G. (2012). *Memberantas Korupsi , Efektifitas Sistem pembalikan Beban pembuktian dalam Gratifikasi*. Jakarta: PT Raja Gradindo Persada.
- Muqoddas, B. (2013). *Penyuara Nurani Keadilan*. Jakarta: Erlangga.
- Siahaan, M. (2014). *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syamsuddin, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Toule, R. (2013). *Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Buku Terjemahan :
Terj.Booklet Hukuman Mati dan Eksekusi 2021. (2022). Jakarta: Amnesty International Indonesia.
- Yanto, O. (2017). *Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Death Penalty To Corruptors In A Certain Condition)*. *Jurnal Hukum Universitas Pamulang*, 6.
- Abu Dhabi Gallup Center . (2012). *Corruption Continues To Plague Indonesia*. Uni Emirat Arab: Abu Dhabi Gallup Center .
- Abu Dhabi Gallup Center. (2012). *Indonesians More Likely to Perceive Corruption to be Widespread Than Rest Of Southeast Asians*. Uni Emirat Arab: Abu Dhabi Gallup Center.
- Pew Research Center. (2014). *Crime and Corruption Are Top Problems in Emerging and Developing Nations*. Washington DC, USA: Pew Research Center.

Transparency International Indonesia (TII). (2019). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2018 Naik Jadi 38 Poin* . <https://ti.or.id/>: Transparency International Indonesia (TII).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 (1). (n.d.).